

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN PERIUK

SEKSI PELAYANAN UMUM

NGERANG

Disahkan oleh

Nomor SOP: 067/285:09-Pel.Um

Tanggal Pembuatan: April 2018

Tanggal Revisi: Juli 2018

Tanggal Efektif: Agustus 2018

CAMAT PERIUR

SUMARDI, S.Pd,MM

NIP. 196307151999031002

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
- Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 9. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

2. Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah

Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW

3. Aturan pada Dinas Perkim terkait Konstruksi Bangunan

- 10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 12. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
- 14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13
 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Kecamatan

Kualifikasi pelaksana

 Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

Nama SOP : Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Tunggal Dengan Luasan

Tidak Terbatas di Luar Perumahan

- Mampu mengoperasionalkan alat ukur
- 3. Mampu membaca peta lokasi dan tata ruang
- 4. Mampu membuat gambar site plan
- 5. Pendidikan minimal setingkat SMA/sederajat
- 6. Jumlah minimal pelaksana:

Tenaga Survey

: 3 Orang

Tim Gambar

2 Orang

Pengetikan SK

: 1 Orang

Administrasi : 1 orang

Peralatan/perlengkapan

- 1. Komputer
- 2. ATK
- 3. Alat ukur
- 4. Kendaraan Operasional
- Kamera
- 6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang

Charte

Keterkaitan

1. Aturan IPPT dan Site Plan

	7. GPS 8. Sistem GIS (Peruntukan RTRW/RDTR)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Ketidakpastian waktu penerbitan surat IMB dapat dianggap menghambat kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukum Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait Berkas harus lengkap dan benar Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung	- Regristrasi permohonan izin - Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan - Penomoran surat izin - Arsip izin yang sudah diterbitkan - Laporan bulanan
KECAMATAN	PERIUK

SOP Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Tunggal Dengan Luasan Tidak Terbatas di Luar Perumahan Mutu Baku Petugas Loket Ket Bendahara Output Kepala Seksi Waktu Petugas Petugas Penyerahan Kelengkapan No. Uraian Kegiatan Sekretaris Camat Camat Operator Petugas Loket Penerima Penghitung Pelayanan Umum Lapangan Dokumen 1 menit Nomor antrian Berkas Pengambilan nomor antrian . Form/Surat Permohonan (materai 600) Lengkap 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 3. Fotocopy KTP pemohon 4. Fotocopy SPPT/STTS tahun terakhir dokumen pemohon yang Pemanggilan nomor antrian, 5 menit 5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah telah diperiksa Menerima dan memeriksa 6. Gambar Bestek Lengkap kelengkapan berkas 7. Fotocopy IPPT/advesi Planning (bagi penambahan) 8. IMB & bambar IMB lama (bagi penambahan) Berita Acara hasil Berkas pemohon yang lengkap dan telah 1 hari pengecekan fiisik diperiksa oleh petugas penerima berkas 4 Pengecekan fisik Berkas hasil pengecekan lapangan dan telah Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik 15 menit 5 Perhitungan retribusi dihitung sesuai Berkas hasil pengecekan lapangan dan SKRD 2 menit telah dihitung 5 Penerbitan SKRD sesua tidak sesuai SKRD yang sudah diparaf SKRD sesual 6 Pemarafan SKRD tidak sesuai SKRD yang sudah diparaf SKRD 2 menit sesuai tidak 7 Pemarafan SKRD tidak SKRD yang sudah 2 menit SKRD ditandatangan sesuai 9 Penandatanganan SKRD sesua SKRD 2 menit SKRD yang sudah ditandatangan 6 Penyerahan SKRD Bukti setor retribusi yang 2 menit Bukti setor divalidasi oleh bank diverifikasi 7 Verifikasi Bukti setor retribusi Surat Perizinan yang 2 mint Bukti setor retribusi yang diverifikasi Penginputan dan cetak surat sudah dicetak perizinan Berkas hasil pengecekan lapangan dan Surat perizinan yang 10 menit sudah diparaf SKRD 9 Pemarafan Surat Perizinan diterima Surat perizinan yang ditolak Surat Perizinan yang sudah diparaf 10 menit sudah diparaf 10 Pernarafan Surat Perizinan diterima Surat perizinan yang 10 menit Surat Perizinan yang sudah diparaf Penandatanganan Surat ditolak sudah diitandatangan Peirizinan diterima Surat Perizinan sudah 13 hari Tanda terima pengambilan diterima Pemohon 12 Penyerahan surat perizinan 14 hari Jumlah Waktu Pelayanan